



PUTUSAN

Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, telah memberi kuasa kepada Arry Sakurianto, Saulatia, S.H., dan Ridwan, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Advokat Arry Sakurianto, S.H. & Rekan, alamat Jalan Tanjung Raya II, Nomor 88, Lt.2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs hari itu juga beserta perubahan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 22 November 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 7 Juni 2006 bertepatan 11- 06 - 1427 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Di xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dicatat dan terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah No. 329 / 21 / VII / 2006 tanggal 13 Juni 2006 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pontianak selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Desa Tumuk Manggis sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniaitidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa setelah kelahiran anak yang ke pertama, sekitar akhir tahun 2018 akhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi selisih paham dan terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat sering pergi keluar rumah tidak jujur kepada Penggugat dimana Tergugat selalu mementingkan kepentingannya sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri dan tidak mau mendengar pendapat dan saran dari Penggugat dalam segala hal, sehingga ketidak sediaan Tergugat menjadi pemicu pertengkaran;
6. Bahwa pada tahun-tahun berikutnya sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, dimana pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat pergi tanpa alasan yang jelas dan

Hlm. 2 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang kerumah, datang sebentar-bentar hanya mandi saja setelah itu pergi lagi serta bersenang-senang bersama perempuan lain hingga lupa bahwa ia telah mempunyai seorang Istri dan seorang anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, puncaknya terjadi sekira tanggal 19 Mei 2021 pada pukul 23.00 WIB di Siantan Pontianak, di mana ketika Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam perjalanan menuju Sambas, tiba-tiba ada mobil di belakang menyalip mobil yang dikendarai Tergugat sehingga membuat Tergugat berhenti. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita dari mobil Toyota Agya dengan KB 1022, dengan nada marah dan menggedor pintu mobil Penggugat untuk menyuruh keluar, dan keluarlah Tergugat, disitu wanita tersebut memanggil Tergugat dengan panggilan Abi dan Tergugat sebaliknya memanggil wanita tersebut dengan panggilan Umi, pada malam itu, wanita tersebut menegaskan meminta Tergugat menyelesaikan permasalahan perselingkuhannya tersebut dan meminta Penggugat untuk menerimanya, dan Tergugat menjelaskan kepada Penggugat pada malam tersebut bahwa wanita tersebut adalah juga istri sah Tergugat secara syari'at Islam, selanjutnya wanita tersebut meminta Tergugat pindah ke mobil wanita tersebut untuk bersama-sama pulang ke Sambas dan benar saja Tergugat ikut pindah ke mobil untuk pulang bersama wanita tersebut, sedangkan Penggugat bersama anak Penggugat tidak jadi pulang ke Sambas dan memutuskan untuk mengobati tangan Penggugat dulu yang terkilir akibat ditarik oleh Tergugat, kemudian menginap di Hotel Grand Pontinak dan keesokan harinya baru melanjutkan perjalanan pulang ke Sambas;

8. Setelah Tergugat menyatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri sahnya, sedangkan wanita tersebut sudah memiliki suami dan anak, di mana suami wanita tersebut merupakan seorang pejabat dilingkungan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, dan Penggugat telah beberapa kali

Hlm. 3 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan suami wanita tersebut namun suami wanita tersebut masih berpikir panjang;

9. Akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 19 Mei 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak saling teguran dan perangai Tergugat tidak berubah malah Tergugat telah memelihara wanita tersebut dan Penggugat merasa tidak adanya persesuaian kehendak dan sikap diantara keduanya yang saling berbeda, sehingga sulit untuk dipersatukan dalam suatu bahtera rumah tangga kembali;

10. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa dan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, dan sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini, Penggugat sudah tidak diberi nafkah dan Penggugat berusaha sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari;

11. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan melalui keluarga berusaha mengajak Tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil. Demikian pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil;

12. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, oleh karena tidak adanya persesuaian kehendak dan sikap diantara keduanya yang saling berbeda, sehingga sulit untuk dipersatukan dalam suatu bahtera rumah tangga;

13. Bahwa dengan sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahan lagi. Oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

14. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam posita 3 (tiga) diatas masih belum dewasa (dibawah

Hlm. 4 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur) maka sudah sewajarnya perwalian berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya;

15. Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan anak kandungnya di rumah Penggugat dan sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat yang mana untuk membiayai ke satu orang anak tersebut diperlukan biaya setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) sehingga Penggugat berusaha dengan bekerja sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidup;

16. Bahwa dengan demikian alasan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT), Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tetap berada dibawah Perwalian, pengasuhan dan bimbingan Penggugat selaku ibunya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membiayai satu orang anak Penggugat yang masih dibawah umur, sebesar Rp. 3.000.000, (tiga Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm. 5 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

Atau ; Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat di damping salah satu Kuasa Hukumnya datang menghadap sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs tertanggal 04 November 2021, 12 November 2021 dan 23 November 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berprofesi sebagai Advokat dan telah mengajukan kelengkapan beracara di persidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arry Sakurianto, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Arry Sakurianto, S.H. tertanggal 19 Januari 1996;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Saulatia, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Saulatia, S.H. tertanggal 19 Desember 1996;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ridwan, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ridwan, S.H. tertanggal 13 April 2016;

Hlm. 6 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs tertanggal 02 November 2021, dengan perubahan gugatan yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 November 2021, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 329 / 21 / VII / 2006 Tanggal 13 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6101012105190006 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi tertanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

Hlm. 7 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengaku sebagai teman Penggugat;

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxx;

-

Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

-

Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim nafkah atau tidak;

-

Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

2.

Saksi 2, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat;

-

Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;

Hlm. 8 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran (POM MINI);
- Bahwa sebelum pisah, saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah didatangi oleh seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sambil marah-marah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertanya keberadaan Tergugat kepada saksi, setelah ditanya keperluannya kenapa mencari Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengatakan untuk menemaninya membeli kain;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah selingkuhan Tergugat dan keduanya telah menikah di bawah tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil;

3.

Saksi 3, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi akan menerangkan tentang keterkaitan Tergugat dengan wanita idaman lain;

Hlm. 9 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



- Bahwa berawal pada bulan Mei 2020, salah satu anak saksi terkena Covid 19 di Batam, kemudian saksi menelpon xxxxxxxxxxxxxx, meminta bantuan untuk mencari obat di Pontianak, namun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meminta bantuan ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mencari obat tersebut di Pontianak;
- Bahwa, kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menelpon saksi dan akhirnya saksi dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berbicara panjang lebar terkait obat yang dibutuhkan oleh saksi;
- Bahwa beberapa lama kemudian setelah kejadian tersebut, saksi telah mendapat kabar dan desas desus di keluarga Istri saksi di Pontianak, bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akhirnya saksi mencoba berkomunikasi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melalui telepon tentang hubungannya dengan adik ipar saksi xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa pada saat saksi bertanya tentang hubungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan adik ipar saksi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa dia telah menikah di bawah tangan dengan adik ipar saksi (xxxxxxxxxxx pada bulan November 2020;
- Bahwa lebih lanjut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menceritakan bahwa selama menjadi istri siri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan badan sebanyak sekali;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, terkait pernikahannya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx belum bercerai dengan suaminya, namun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjawab bahwa

Hlm. 10 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah berkonsultasi kepada Ustadz yang dipercayainya, dan hal tersebut tidak dilarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan cerita dari istri saksi, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai pegawai;

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan anak kandungnya bernama Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi, lahir di Pontianak pada tanggal 09 April 2007, anak Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi mengaku sebagai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi menyatakan bahwa dirinya merasa nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi menyatakan ingin tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi mengetahui bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai ke pengadilan karena Tergugat memiliki istri baru sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi sering bertemu dengan Tergugat dan biasanya Tergugat setiap bulan selalu memberikan uang belanja kepada Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Hlm. 11 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah *suplitoir* (pelengkap) di hadapan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs. tertanggal 06 Desember 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

"Wallaahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa:

2.1. *Dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) adalah benar adanya dan wanita tersebut bernama*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.2. *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran (POM MINI);*

2.3. *Dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) adalah benar adanya;"*

Bahwa, setelah mengucapkan sumpah *suplitoir* tersebut, Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Hlm. 12 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs. tanggal 04 November 2021, 12 November 2021 dan 23 November 2021, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya bernama Arry Sukrianto, S.H., Saulatia, S.H. dan Ridwan, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kedudukan secara hukum untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan demi membela kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan beracara antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arry Sakurianto, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Arry Sakurianto, S.H. tertanggal 19 Januari 1996;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Saulatia, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Saulatia, S.H. tertanggal 19 Desember 1996;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Ridwan, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Ridwan, S.H. tertanggal 13 April 2016;

Hlm. 13 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg menyatakan, bahwa setiap orang yang berperkara di persidangan dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan, mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa khusus juga harus memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 4 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan

Hlm. 14 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan seorang advokat untuk beracara di pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya yang bernama Arry Sukianto, S.H., Saulatia, S.H. dan Ridwan, S.H. telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3);

2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Arry Sukianto, S.H., Saulatia, S.H. dan Ridwan, S.H. dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Hlm. 15 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kartu Keluarga yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2)

Hlm. 16 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 yang ditandai dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bertegur sapa dan bahkan Tergugat sudah jarang pulang;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Hlm. 17 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak atau peristiwa tersebut”, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *“gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hlm. 18 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi pertama adalah teman Penggugat, saksi kedua adalah keponakan Penggugat dan saksi ketiga adalah kakak ipar Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan

Hlm. 19 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidak hadirannya Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa tentang peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan:

Saksi pertama menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;

Saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah didatangi oleh seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sambil marah-marah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertanya keberadaan Tergugat kepada saksi, setelah ditanya keperluannya kenapa mencari Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengatakan untuk menemaninya membeli kain dan berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah selingkuhan Tergugat dan keduanya telah menikah di bawah tangan;

Hlm. 20 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Saksi ketiga menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi telah mendapat kabar dan desas desus di keluarga Istri saksi di Pontianak, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akhirnya saksi mencoba berkomunikasi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui telepon tentang hubungannya dengan adik ipar saksi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa dia telah menikah di bawah tangan dengan adik ipar saksi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada bulan November 2020, bahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku telah melakukan hubungan badan sebanyak satu kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran belum nyata terbukti kebenarannya di persidangan karena saksi pertama dan saksi kedua sama sekali tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak bersumber dari apa yang dilihat, didengar ataupun dialami langsung oleh saksi bahkan informasi tersebut didapat dari orang lain adalah termasuk *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung. Meskipun demikian, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor : 308/K/SIP/1959 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang.

Menimbang, bahwa selain itu, terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yakni Tergugat memiliki wanita idaman lain, berdasarkan keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa saksi pernah didatangi oleh seorang perempuan bernama

Hlm. 21 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sambil marah-marah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertanya keberadaan Tergugat kepada saksi,
setelah ditanya keperluannya kenapa mencari Tergugat,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengatakan untuk menemaninya membeli kain,
selanjutnya keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan
saksi ketiga yang mendengar langsung pernyataan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmelalui telepon tentang hubungannya dengan
Tergugat, dan pada saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenerangkan
bahwa dia telah menikah di bawah tangan dengan Tergugat pada bulan
November 2020, bahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengaku telah
melakukan hubungan badan sebanyak satu kali dengan Tergugat, maka
Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut
bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yakni Tergugat memiliki wanita
idaman lain;

2. Menimbang, bahwa tentang akibat dari perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni sejak bulan Mei 2021, kedua
belah pihak sudah tidak bertegur sapa dan Tergugat juga sudah jarang
pulang ke rumah bahkan sejak bulan Juni 2021 Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh
Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah
menghadirkan saksi-saksi di persidangan:

Saksi pertama menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan
yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan
bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri. Sedangkan terkait
nafkah saksi pertama tidak tahu;

Saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan selama pisah rumah tersebut
antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun

Hlm. 22 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran (POM MINI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang akibat perselisihan dan pertengkaran belum nyata terbukti kebenarannya di persidangan karena hanya saksi kedua yang mengetahui tentang peristiwa tersebut sedangkan saksi pertama hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karenanya dengan berpedoman pada asas *unus testis nulus testis* (keterangan satu orang saksi bukanlah saksi), maka keterangan satu orang saksi tersebut, belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga baru dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan;

3. Menimbang, bahwa tentang peristiwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, namun hanya saksi kedua saja yang mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya didamaikan, namun tidak berhasil sedangkan saksi-saksi yang tidak mengetahui adanya upaya damai untuk keutuhan rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang upaya damai dari keluarga kedua belah pihak belum nyata terbukti kebenarannya di persidangan karena hanya saksi kedua yang mengetahui tentang peristiwa tersebut, oleh karenanya dengan berpedoman pada asas *unus testis nulus testis* (keterangan satu orang saksi bukanlah saksi), maka keterangan satu orang saksi tersebut, belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga baru dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Hlm. 23 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoir (pelengkap) yang bunyinya sebabagaimana termuat dalam putusan sela nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs. tertanggal 06 Desember 2021;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2006;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan bahkan keduanya telah menikah di bawah tangan;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXri-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, dan bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran (POM MINI);
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub

Hlm. 24 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah:

“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah:

“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas

Hlm. 25 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Majelis Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa dalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hlm. 26 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh

Hlm. 27 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah...*”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 28 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari ke-mudlorat-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup

Hlm. 29 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Majelis Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

Hak Hadanah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan*

Hlm. 30 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan putusannya". Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dijadikan standar dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan anak (*the best interest of child*), bukan semata-mata hanya berdasarkan umur anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bukan pula semata-mata berdasarkan kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena spirit filosofis penentuan pemegang hak asuh anak didasarkan kepada kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rekam jejak Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anak, kemampuan ekonomi Penggugat dan Tergugat dalam menjamin kehidupan anak, lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta pilihan anak kepada siapa ia akan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat lebih layak sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak bernama Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007 daripada Tergugat, di samping itu juga keinginan Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi lebih memilih tinggal bersama Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim secara psikologis anak tersebut merasa lebih nyaman tinggal dengan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menerapkan ketentuan Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam menetapkan pemegang hak hadanah dan menyatakan bahwa anak bernama Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007, berada di bawah pengasuhan dan pXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdikan (*hadanah*) Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Oleh karena itu, petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Islam melarang memutus tali hubungan antara orang tua terhadap anak kandungnya tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai

Hlm. 31 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak hadanah atas anak bernama Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007, namun demi kemaslahatan anak, tidak dibenarkan bagi Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Apabila ternyata di kemudian hari Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017), karena itu, Majelis Hakim sepakat menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadanah untuk tidak menghalangi Tergugat dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya;

Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya anak yang bernama Rafi Abizar bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Riswandi, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007, sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus maka biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa/mandiri ditanggung oleh ayahnya, namun besarnya menyesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan masa depan anak, Majelis Hakim berpatokan pada standar biaya hidup di xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Situs Satu Data Kalbar (<http://data.kalbarprov.go.id/dataset/rata-rata-kebutuhan-layak-hidup-klh-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-barat-2016-2019>), bahwa kebutuhan hidup minimum/layak di xxxxxxxx xxxxxx di tahun 2019 dalam

Hlm. 32 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebulan sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak berusia 14 tahun tidaklah sebagaimana kebutuhan orang dewasa pada umumnya atau dengan kata lain biaya hidup anak yang belum dewasa setiap bulannya adalah separuh dari biaya hidup orang dewasa. Sehingga standar kebutuhan hidup untuk satu orang anak setiap bulan adalah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun biaya pemeliharaan anak menurut hukum menjadi tanggungjawab ayahnya, namun bukan berarti seorang ibu tidak memiliki andil dalam mencukupi kebutuhan anak. Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikan dan biaya hidup anak sudah sepatutnya bahu-membahu menjadi tanggungjawab bersama, sehingga masa depan anak lebih terjamin dan tidak menjadi korban perceraian. Namun, untuk kepastian hukum, kepada Tergugat tetap dihukum memberikan nafkah kepada satu orang anak tersebut setiap bulan yang penentuan besarnya sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Konsultan (*vide* P.2) dan secara umur relatif masih muda (berumur 45 tahun) sehingga dipandang mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anaknya, sehingga berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan kemampuan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Rafi Abizar bin Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Riswandi, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007, sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri, dan untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi anak, maka tata cara pembayarannya diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka 4 (empat) dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hlm. 33 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007 berada dalam pengasuhan dan pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikan (*hadanah*) Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah untuk tidak menghalangi Tergugat dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya sebagaimana dictum angka 4 (empat);
6. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pontianak tanggal 09 April 2007, sejumlah Rp.1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri yang tata cara pembayarannya diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 15 setiap bulannya;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**420.000,00** (empat ratus dua puluh ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan

Hlm. 34 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh M. Busyra S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Busyra S.H.I.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd.

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Ttd.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 35 dari 35 hlm. Putusan No. 852/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)